



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1950, 2014

KEMENKEU. Penjualan. Surat Utang Negara.  
Pasar Perdana. Denominasi Yen. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 238/PMK.08/2014

TENTANG

PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.08/2012 belum mengakomodir mekanisme penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang melalui metode *private placement* atas inisiatif dari anggota Panel;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka penyesuaian mekanisme penetapan Agen Penjual serta untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN DI JEPANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
2. SUN Dalam Denominasi Yen adalah SUN yang diterbitkan di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang.
3. Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen adalah kegiatan penjualan SUN Dalam Denominasi Yen berdasarkan ketentuan pasar keuangan di Jepang.
4. Pihak adalah orang perseorangan Warga Negara Jepang dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi yang didirikan atau diatur menurut peraturan perundang-undangan di Jepang.

5. *Investment Bank* adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas pasar modal/lembaga keuangan dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi di Jepang.
6. *Private Placement* adalah kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada investor tertentu melalui Agen Penjual dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) sesuai dengan kesepakatan.
7. *Bookbuilding* adalah kegiatan penawaran Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada Pihak dengan cara Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
8. Panel Calon Agen Penjual yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa *Investment Bank* yang lulus seleksi untuk kegiatan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.
9. Agen Penjual adalah *Investment Bank* yang ditunjuk dari Panel untuk melaksanakan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dan/atau konsultan hukum.
13. Agen Fiskal adalah lembaga/institusi yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan antara lain pencatatan kepemilikan (*registry*) dan melakukan pembayaran bunga dan pokok SUN Dalam Denominasi Yen.
14. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN Dalam Denominasi Yen kepada calon investor.
15. Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN Dalam Denominasi Yen yang diperoleh setiap calon investor sesuai dengan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.
16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN Dalam Denominasi Yen yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN Dalam Denominasi Yen.
17. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring di Jepang yang ditunjuk.

BAB II  
KETENTUAN PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat membeli SUN Dalam Denominasi Yen sesuai ketentuan yang berlaku di Jepang.
- (2) Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Agen Penjual.

Pasal 3

- (1) Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan metode:
  - a. *Private Placement*; atau
  - b. *Bookbuilding*.
- (2) Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan skema jaminan (*credit enhancement*).

Pasal 4

- (1) Dalam hal Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dilakukan melalui metode *Private Placement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a, Agen Penjual ditunjuk dari Panel melalui:
  - a. penunjukan secara langsung; atau
  - b. seleksi Agen Penjual.
- (2) Penunjukan Agen Penjual secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal inisiatif Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen berasal dari anggota Panel.
- (3) Penunjukan Agen Penjual melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal inisiatif Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen berasal dari Pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dilakukan melalui metode *Bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Agen Penjual ditunjuk dari Panel melalui seleksi Agen Penjual.

BAB III  
PERSYARATAN, SELEKSI DAN  
PENETAPAN ANGGOTA PANEL

Pasal 6

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Panel, *Investment Bank* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional untuk melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi di Jepang;
- b. memiliki pengalaman sebagai agen dalam melakukan penjualan surat utang dalam denominasi Yen di Jepang yang diterbitkan oleh Negara atau korporasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, terhitung pada saat penyampaian proposal untuk mengikuti seleksi;
- c. memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penjualan surat utang dalam denominasi Yen yang diterbitkan suatu Negara atau korporasi; dan
- d. memiliki rencana kerja, strategi dan metodologi Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.

#### Pasal 7

Seleksi untuk menjadi anggota Panel dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat permintaan proposal (*request for proposal*) kepada *Investment Bank*;
- b. penerimaan dan penelitian dokumen proposal;
- c. pemilihan *Investment Bank* untuk ikut tahap presentasi (*beauty contest*);
- d. pelaksanaan presentasi;
- e. pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi;
- f. negosiasi *fee*;
- g. pemeringkatan berdasarkan hasil presentasi dan negosiasi *fee*; dan
- h. penetapan Panel.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal jumlah *Investment Bank* yang menyampaikan dokumen proposal kepada panitia seleksi kurang dari 4(empat), panitia seleksi menyampaikan kembali surat permintaan proposal kepada *Investment Bank* yang belum menyampaikan dokumen proposal.
- (2) Penyampaian kembali permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan *Investment Bank* yang telah menyampaikan dokumen proposal dalam proses seleksi.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah *Investment Bank* yang menyampaikan dokumen proposal tetap kurang dari 4 (empat), proses seleksi Panel dinyatakan gagal dan panitia seleksi menyampaikan laporan kepada KPA.

## Pasal 9

- (1) Negosiasi *fee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan kepada sejumlah calon anggota Panel berdasarkan peringkat hasil pelaksanaan presentasi yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (2) *Fee* yang disepakati dalam negosiasi *fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *fee* tunggal yang berlaku samabagi semua anggota Panel dan digunakan untuk setiap Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dalam tahun anggaran berjalan.

## Pasal 10

- (1) Anggota Panel ditetapkan oleh KPA.
- (2) Anggota Panel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berjumlah 3 (tiga).

## Pasal 11

KPA dapat mencabut keanggotaan *Investment Bank* dari Panel, apabila anggota Panel:

- a. melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar SUN; atau
- b. dinyatakan pailit oleh pengadilan atau institusi yang berwenang.

## BAB IV

## PENETAPAN AGEN PENJUAL

## Bagian Kesatu

## Penetapan Agen Penjual

## Melalui Penunjukan Secara Langsung

## Pasal 12

- (1) Penetapan Agen Penjual melalui penunjukkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. anggota Panel mengajukan secara langsung penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen kepada Pemerintah; dan
  - b. tercapai kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen yang akan diterbitkan.
- (2) Penetapan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPA, dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh PPK.

- (3) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual.

Bagian Kedua  
Penetapan Agen Penjual Melalui Seleksi

Pasal 13

- (1) Penetapan Agen Penjual melalui seleksi dari Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penyampaian surat permintaan proposal singkat (*request for short proposal*) kepada anggota Panel;
  - b. penerimaan dokumen proposal singkat;
  - c. evaluasi dokumen proposal singkat; dan
  - d. penetapan dan penunjukan Agen Penjual.
- (2) Tahapan seleksi untuk menetapkan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap transaksi Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh KPA dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukkan oleh PPK.
- (2) Penunjukkan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual.

Pasal 15

Jumlah Agen Penjual yang ditunjuk dari Panel melalui seleksi didasarkan atas kebutuhan Pemerintah, paling kurang 1 (satu) Agen Penjual.

BAB V  
PERSYARATAN, SELEKSI DAN  
PENETAPAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 16

Untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen, dapat ditunjuk konsultan hukum lokal dan konsultan hukum internasional.

## Pasal 17

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai konsultan hukum lokal, calon konsultan hukum lokal harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum dibidang pasar modal khususnya dalam kegiatan penjualan obligasi internasional; dan
  - b. memiliki anggota tim yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pasar modal, khususnya dalam kegiatan penjualan obligasi internasional.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai konsultan hukum internasional, calon konsultan hukum internasional harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum dibidang pasar modal khususnya dalam kegiatan penjualan obligasi negara lain atau korporasi dalam denominasi Yen di Jepang; dan
  - b. memiliki anggota tim yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pasar modal, khususnya dalam kegiatan penjualan obligasi negara lain atau korporasi dalam denominasi Yen di Jepang.

## Pasal 18

Seleksi untuk menjadi konsultan hukum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat permintaan proposal (*request for proposal*) kepada calon konsultan hukum;
- b. penerimaan dan penelitian dokumen proposal;
- c. pemilihan calon konsultan hukum untuk ikut tahap presentasi (*beauty contest*);
- d. pelaksanaan presentasi;
- e. pemeringkatan hasil pelaksanaan presentasi;
- f. negosiasi *fee*; dan
- g. penetapan penunjukkan konsultan hukum.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah calon konsultan hukum yang menyampaikan dokumen proposal kepada panitia seleksi kurang dari 3 (tiga), panitia seleksi menyampaikan kembali surat permintaan proposal kepada calon konsultan hukum yang belum menyampaikan dokumen proposal.



- (2) Penyampaian kembali permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan calon konsultan hukum yang telah menyampaikan dokumen proposal dalam proses seleksi.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali permintaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon konsultan hukum yang menyampaikan dokumen proposal tetap kurang dari 3 (tiga), proses seleksi calon konsultan hukum dinyatakan gagal dan panitia seleksi menyampaikan laporan kepada KPA.

#### Pasal 20

- (1) Negosiasi *fee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dilakukan kepada calon konsultan hukum yang mendapatkan peringkat pertama hasil pelaksanaan presentasi.
- (2) Dalam hal negosiasi *fee* dengan calon konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka panitia seleksi melanjutkan negosiasi *fee* kepada calon konsultan hukum peringkat kedua, dan demikian seterusnya sampai tercapainya kesepakatan.

#### Pasal 21

- (1) Konsultan hukum ditetapkan oleh KPA, dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh PPK.
- (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan konsultan hukum.

### BAB VI

#### PANITIA SELEKSI

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi Panel, Agen Penjual dan/atau konsultan hukum dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPA.

### BAB VII

#### PELAKSANAAN PENJUALAN SUN DALAM DENOMINASI YEN

#### Bagian Kesatu

#### Unit Pelaksana Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen

#### Pasal 23

- (1) Unit pelaksana teknis di dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dapat berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen Melalui Metode *Private Placement* Atas Inisiatif Dari Anggota Panel

#### Pasal 24

- (1) Pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* dilakukan oleh anggota Panel dengan mengajukan penawaran kepada Menteri Keuangan.
- (2) Penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat penawaran pembelian kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Surat Utang Negara dengan menggunakan formulir surat penawaran sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. jenis SUN (Obligasi Negara dan/atau Surat Perbendaharaan Negara);
  - b. status SUN (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan);
  - c. volume;
  - d. jatuh tempo;
  - e. kupon atau tanpa kupon;
  - f. imbal hasil (*Yield*), *spread* terhadap *reference rate*, atau harga; dan
  - g. tanggal Setelmen.
- (4) Tata cara Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* atas inisiatif dari anggota Panel ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 25

- (1) Penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen yang diajukan oleh anggota Panel akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penawaran pembelian.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penolakan atas penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen; atau
  - b. pembahasan lebih lanjut antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara dengan anggota Panel mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal tindak lanjut berupa penolakan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada anggota Panel yang mengajukan surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kepentingan pengelolaan portofolio SUN;
  - b. kondisi pasar SUN; dan/atau
  - c. posisi kas Pemerintah.

#### Pasal 27

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) dalam pembahasan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal menyampaikan surat kepada anggota Panel mengenai penolakan penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen dalam pembahasan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, maka:
  - a. Pemerintah melakukan penunjukan Agen Penjual dari anggota Panel yang mengajukan penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
  - b. hasil kesepakatan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dituangkan ke dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain jenis SUN, jatuh tempo, volume, harga, dan tanggal Setelmen.

- (2) Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Direktur Surat Utang Negara atas nama Direktur Jenderal dan wakil dari Agen Penjual.

#### Pasal 29

Agen Penjual yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam rangka Penjualan SUN dalam Denominasi Yen.

#### Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang:
- a. menetapkan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* sesuai dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan
  - b. menandatangani dokumen dan/atau surat sebagai berikut:
    - 1) dokumen ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen atau *addendum* ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen; dan/atau
    - 2) surat-surat kepada agen pencatat kepemilikan, kliring dan setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN Dalam Denominasi Yen dan/atau wali amanat (*trustee/commissioned company for bondholders*).
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen Melalui Metode *Bookbuilding* dan/atau *Private Placement* Atas Inisiatif Dari Pemerintah

#### Pasal 31

Dalam rangka Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Bookbuilding* dan/atau *Private Placement* atas inisiatif dari Pemerintah, Pemerintah melakukan seleksi Agen Penjual dari Panel dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

#### Pasal 32

Agen Penjual yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, melakukan kegiatan antara lain:

- a. pengumpulan penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen dari investor; dan
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam rangka Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.

#### Pasal 33

Dalam hal Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dilakukan melalui metode *Private Placement* atas inisiatif dari Pemerintah, hasil pembahasan yang telah disepakati dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain jenis SUN, jatuh tempo, volume, harga, dan tanggal Setelmen.

#### Pasal 34

Pemerintah dapat melakukan temu investor (*roadshow*) di luar negeri dalam rangka Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Bookbuilding* dan/atau *Private Placement* atas inisiatif dari Pemerintah.

#### Pasal 35

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berhak menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen.
- (2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen dan Penjatahan, dalam suatu rapat penetapan.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan.

### Bagian Keempat

#### Penunjukan Institusi/Lembaga Keuangan Internasional

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal Penjualan SUN Dalam Denominasi dilakukan melalui skema jaminan (*credit enhancement*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah dapat menunjuk institusi/lembaga keuangan internasional sebagai penjamin SUN Dalam Denominasi Yen.
- (2) Penunjukan institusi/lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen, Menteri Keuangan dapat menunjuk institusi/lembaga keuangan internasional yang melaksanakan fungsi sebagai agen pencatat kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN dan/atau sebagai wali amanat (*trustee/commissioned company for bondholders*).

- (2) Penunjukan institusi/lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat kuasa dari Bank Indonesia dan rekomendasi dari Bank Indonesia mengenai nama institusi/lembaga keuangan internasional yang akan ditunjuk.

#### Bagian Kelima

#### Dokumen Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen

#### Pasal 38

Dokumen Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen antara lain:

- a. perjanjian dengan Agen Penjual;
- b. perjanjian dengan konsultan hukum;
- c. perjanjian dengan Agen Fiskal;
- d. Memorandum Informasi; dan/atau
- e. dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan skema dan metode penjualan yang digunakan.

#### BAB VIII

#### PENGUMUMAN HASIL PENJUALAN SUN DALAM DENOMINASI YEN

#### Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengumumkan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada publik.
- (2) Pengumuman hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen kepada publik paling kurang meliputi:
  - a. nilai nominal;
  - b. seri SUN;
  - c. tingkat bunga, dalam hal Obligasi Negara dengan kupon;
  - d. imbal hasil (*yield*) atau harga; dan
  - e. tanggal jatuh tempo.

#### BAB IX

#### SETELMEN

#### Pasal 40

- (1) Setelmen Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* atas inisiatif dari anggota Panel sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan paling singkat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal kesepakatan.

- (2) Setelmen Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* atas inisiatif dari Pemerintah dan/atau *Bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5, dilakukan paling singkat 2 (dua) Hari Kerja setelah penetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen.

#### Pasal 41

Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dimuat dalam Dokumen Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen, dengan berpedoman pada Undang-Undang mengenai Surat Utang Negara.

### BAB X

#### PENCATATAN HASIL PENJUALAN

#### Pasal 42

Seluruh hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen merupakan penerimaan negara dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 43

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen, merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Penunjukkan institusi/lembaga keuangan internasional yang melaksanakan fungsi sebagai agen pencatat kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN dan/atau sebagai wali amanat (*trustee/commissioned company for bondholders*) yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara

Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.08/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 238/PMK.08/2014  
 TENTANG  
 PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI  
 PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI YEN  
 DIJEPANG

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]  
 Yth. Menteri Keuangan  
 c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang  
 Gedung Frans Seda Lantai 2  
 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1  
 Jakarta 10710

Hal : Penawaran Pembelian Surat Utang Negara (SUN) di Pasar  
 Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang melalui  
 metode *Private Placement*

Bersama surat ini, kami (nama institusi/perusahaan) mengajukan  
 penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private  
 Placement*.

Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:

Jenis SUN : (Surat Perbendaharaan Negara/*Fixed Rate/ Variable Rate/ Zero  
 Coupon*) \*(diisi sesuai dengan jenis SUN yang dikehendaki)  
 Status SUN : (Diperdagangkan/Tidak diperdagangkan) \*(diisi sesuai dengan  
 status SUN yang dikehendaki)  
 Volume : ¥ ...  
 Jatuh Tempo : [tanggal, bulan, tahun]  
 Yield (imbal hasil) : ...% atau Harga : ...% atau *spread*: ... bps dari *reference rate*  
 Besaran Kupon : ...% (dalam hal SUN dengan kupon)  
 Tanggal Setelmen : [tanggal, bulan, tahun]

Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan  
 kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana  
 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara  
 di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

[nama institusi/perusahaan]

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat  
 yang berwenang untuk bertindak atas  
 nama Pihak sesuai peraturan/ketentuan  
 yang berlaku pada institusi/perusahaan,  
 disertai stempel institusi/perusahaan  
 (apabila ada))

ttd.

[Nama Pejabat yang berwenang]  
 [Jabatan]

Tembusan:

Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 238/PMK.08/2014  
TENTANG  
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI  
PASAR PERDANA DALAM DENOMINASI  
YEN DIJEPANG

TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN SUN DALAM DENOMINASI YEN  
MELALUI *PRIVATE PLACEMENT* TATA INISIATIF ANGGOTA PANEL

1. Anggota Panel menyampaikan surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara menindaklanjuti dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen.
3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal.
  - b. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka Direktur Jenderal akan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai jadwal pembahasan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen.
4. Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, anggota Panel diwakili oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil kesepakatan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang diwakili oleh Direktur Surat Utang Negara.
5. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, maka hasil pembahasan antara anggota Panel dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Utang Negara dapat berupa menolak atau menerima penawaran pembelian SUN Denominasi Yen, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen, maka pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Panel akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal.
  - b. Dalam hal penawaran pembelian SUN Dalam Denominasi Yen diterima, maka ditindaklanjuti dengan:
    - 1) KPA menetapkan anggota Panel sebagai Agen Penjual;
    - 2) PPK menyampaikan surat penunjukan anggota Panel sebagai Agen Penjual kepada anggota Panel; dan
    - 3) Penandatanganan dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen oleh Agen Penjual, dan Direktur Surat Utang Negara mewakili Direktur Jenderal.

6. Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
  7. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b butir 3) dan ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Agen Penjual.
  8. Ketetapan hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Denominasi Yen, atau addendum ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN Dalam Denominasi Yen serta surat-surat terkait Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada agen pencatat kepemilikan, kliring dan Setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN.
  9. Hasil Penjualan SUN Dalam Denominasi Yen melalui metode *Private Placement* diumumkan kepada publik dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen.
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO